



Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor 48/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : SUMIARNI, Amd Binti TUMINO ; -----

Tempat lahir : Semarang ; -----

Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 01 Pebruari 1983 ; -----

Jenis kelamin : Perempuan ; -----

Kebangsaan : Indonesia; -----

Tempat tinggal: Jl. Taman Borobudur Timur Rt.08 rw.10 Kel.

Kembangarum, Kec. Semarang (sesuai KTP) dan
Jalan Wologito Utara II No.1 Rt.02 Rw.6,
Kelurahan Kembangarum, Kecamatan Semarang
Barat, Kota Semarang ; -----

Agama : Islam ; -----

Pekerjaan : Swasta ; -----

Pendidikan : D-3 ; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 02 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 21

Oktober 2012 ; -----

2. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 30

Nopember 2012 ; -----

3. Perpanjangan (1) Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang

sejak tanggal 01 Desember 2012 sampai dengan tanggal 30 Desember 2012 ;

hal 1 dari 52 hal Put No.48/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



4. Perpanjangan (2) Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 31 Desember 2012 sampai dengan tanggal 29 Januari 2013 ;

5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2013 sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2013 ; -----
6. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 04 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 05 Maret 2013 ; ----
7. Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 06 Maret 2012 sampai dengan tanggal 04 Mei 2013 ; ----
8. Perpanjangan (I) Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 05 Mei 2013 sampai dengan tanggal 03 Juni 2013 ;

9. Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 29 April 2013 sampai dengan tanggal 28 Mei 2013 ; -----
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 29 Mei 2013 sampai dengan tanggal 27 Juli 2013 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 29 APRIL 2013 Nomor 18/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg., atas nama terdakwa tersebut diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa oleh Penuntut Umum didakwakan melakukan perbuatan pidana dengan dakwaan sebagai berikut : -----

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa SUMIARNI, Amd binti TUMINO selaku Kasir Unit Pengelola Keuangan (UPK) dan AGUNG ROFIANTO selaku Staf Unit Pengelola Keuangan (UPK) dan (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Arum Jaya yang berkedudukan di Jalan Borobudur Timur I Nomor 5 RT 01 RW 08, Kelurahan Kembangarum, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi antara bulan Juli tahun 2007 sampai dengan bulan Januari tahun 2012, atau pada suatu waktu dalam tahun 2007 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor BKM Arum Jaya beralamat di Jalan Borobudur Timur I Nomor 5 RT 01 RW 08, Kelurahan Kembangarum, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan, yang masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara : -----

⇒ Bahwa Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Arum Jaya berkedudukan di Jalan Borobudur Timur I Nomor 5 RT 01

hal 3 dari 52 hal Put.No.48/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 08, Kelurahan Kembangarum, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, yang didirikan pada tanggal 21 Februari 2000, yang dicatatkan dalam Akta Notaris Doktor Juliana Kartini, SH. Nomor 20 tanggal 12 Agustus 2000;

⇒ Bahwa tujuan didirikan BKM Arum Jaya adalah :

- Memberdayakan masyarakat Kelurahan Kembangarum dalam bidang ekonomi, lingkungan, sosial, dan pendidikan;

- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kelurahan Kembangarum;

⇒ Bahwa BKM Arum Jaya melakukan kegiatan dan usaha yang meliputi :

- Mengusahakan pemupukan modal yang berasal dari tabungan, para anggota dan usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan AD/ART dan ketentuan hukum yang berlaku;

- Memberikan pelayanan kredit kepada para anggota untuk tujuan produktif, dengan pelayanan yang mudah, cepat dan tepat dengan tingkat bunga yang layak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengusahakan program pendidikan dan pelatihan bagi anggota untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, dan kemajuan usaha anggota; -----
- Mengusahakan dan memberikan bantuan sosial yang berupa bantuan pembangunan lingkungan, bantuan sosial, maupun bantuan pendidikan bagi anak usia wajib belajar dari keluarga yang kurang mampu; -----
- Bahwa BKM Arum Jaya memberikan pelayanan usaha dan kegiatan kepada masyarakat dalam hal :

- Pinjaman modal usaha secara bergulir;

- Sarana dan prasarana lingkungan;

- Sosial;

- Pendidikan;

- Pengembangan usaha;

⇒ Bahwa untuk melaksanakan kegiatannya tersebut, BKM Arum Jaya mendapatkan bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) khususnya Program Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan

pada Direktorat Jenderal Perumahan dan Permukiman Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah serta Anggaran Pendapatan dan

hal 5 dari 52 hal Put.No.48/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Daerah (APBD) Kota Semarang, dengan total anggaran sebesar Rp 1.079.000.000,00 (satu miliar tujuh puluh sembilan juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Nomor	Periode	Sumber Dana		Total
		APBN	APBD	
1	2000	Rp 490.000.000,00	-	Rp 490.000.000,00
2	2007	Rp 350.000.000,00	-	Rp 350.000.000,00
3	2009	Rp 60.000.000,00	Rp 34.500.000,00	Rp 94.500.000,00
4	2010	-	Rp 39.500.000,00	Rp 39.500.000,00
5	2011	Rp 105.000.000,00	-	Rp 105.000.000,00
Total		Rp 1.005.000.000,00	Rp 74.000.000,00	Rp 1.079.000.000,00

- Bahwa dalam memberikan pelayanan usaha dan kegiatan kepada masyarakat berupa pinjaman modal usaha secara bergulir, BKM Arum Jaya, Kelurahan Kembangarum, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, berpedoman kepada peraturan-peraturan tertulis diantaranya :

- 1 Pedoman Khusus Extention P2KP-1 Tahun 2005, pada Bab III: Ruang Lingkup Kegiatan, angka 3.3 : Sasaran Extention P2KP-1 pada angka 3.3.1 : Sasaran Program, angka 2 : Masyarakat dan Kelurahan, yaitu "... mendorong kemandirian BKM dalam melaksanakan P2KP yang lebih berpihak pada masyarakat miskin dengan berlandaskan



pada nilai-nilai kemanusiaan, prinsip-prinsip kemasyarakatan (Good Governance) dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (Tridaya)...”; -----

- 2 Pedoman Khusus Extention P2KP-1 Tahun 2005, pada Bab VII : Transparansi dan Akuntabilitas, angka 7.2 : Manajemen Keuangan dan Audit, pada angka 7.2.2 : Pengelolaan Pinjaman Bergulir, yaitu *“Apabila masyarakat memutuskan bahwa sebagian dana BLM digunakan untuk pinjaman bergulir, maka pengelolaannya harus dilakukan dengan memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan pinjaman bergulir yang berorientasi pada masyarakat miskin...”*;

- 3 Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan Tahun 2008, pada Bab II Sasaran, Pendekatan, Prinsip dan Strategi, angka 3 Prinsip-prinsip, huruf a, menyatakan : *“Dana BLM yang dialokasikan untuk kegiatan pinjaman bergulir adalah milik masyarakat kelurahan sasaran dan bukan milik perorangan”*;

- 4 Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan Tahun 2009, pada Bab III Ketentuan Umum, angka 3.3.2 Penerima Manfaat Dana BLM PNPM Mandiri Perkotaan, menyatakan *“Penerima manfaat langsung dari dana BLM yang disediakan melalui PNPM Mandiri Perkotaan adalah keluarga miskin yang diidentifikasi masyarakat sendiri dan disepakati serta ditetapkan ditetapkan bersama oleh*

hal 7 dari 52 hal Put.No.48/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



masyarakat kelurahan, melalui proses musyawarah warga, refleksi kemiskinan dan pemetaan swadaya berorientasi IPM-MDGs...”; -----

5 Pedoman Pelaksanaan Pinjaman bergulir Tahun 2008, pada Bab II Sasaran Pendekatan, Prinsip dan Strategi, angka 3, Prinsip-prinsip, menyatakan : *“Beberapa prinsip dasar dalam pemberian pinjaman bergulir yang perlu mendapat perhatian dari LKM / UPK antara lain adalah :*

a Dana BLM yang dialokasikan untuk kegiatan pinjaman bergulir adalah milik masyarakat kelurahan/desa sasaran dan bukan milik perorangan; -----

b Tujuan dipilihnya kegiatan pinjaman bergulir adalah dalam rangka membantu program penanggulangan kemiskinan dan oleh karenanya harus menjangkau warga masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran utama PNPM Mandiri Perkotaan; -----

c Pengelolaan pinjaman bergulir berorientasi kepada proses pembelajaran untuk menciptakan peluang usaha dan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat miskin serta kegiatan-kegiatan produktif lainnya; -----

d Pengelolaan pinjaman bergulir dipisahkan antara LKM sebagai representasi dari warga masyarakat pemilik modal dengan UPK sebagai pengelola pinjaman bergulir yang bertanggungjawab langsung kepada LKM; -----

e Prosedur serta keputusan pemberian pinjaman harus mengikuti prosedur pemberian pinjaman bergulir standar



yang ditetapkan...” ;

- Bahwa prosedur pengajuan pinjaman bergulir pada BKM Arum Jaya adalah :

a Warga masyarakat calon peminjam mengisi formulir permohonan pinjaman dan membuat proposal;

b Setelah mencukupi jumlah minimal Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) (minimal 3 orang), oleh bagian kredit, pemohon dikelompokkan dalam KSM;

c Kelengkapan permohonan selanjutnya diperiksa oleh bagian administrasi;

d Setelah dokumennya dinilai lengkap dan valid selanjutnya diajukan kepada Manajer UPK untuk memperoleh penetapan dan persetujuan besarnya kredit;

e Setelah besarnya kredit ditetapkan berkas dikembalikan kepada petugas administrasi untuk dibuatkan surat perjanjian kredit kemudian dimohonkan tandatangan Manajer UPK;

f Setelah itu Kasir UPK mengundang KSM yang telah disetujui tersebut untuk menerima uang pinjaman;

⇒ Bahwa terdakwa selaku kasir Unit Pengelola Keuangan (UPK) BKM Arum Jaya diangkat oleh Manajer UPK Badan

hal 9 dari 52 hal Put.No.48/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keswadayaan Masyarakat (BKM) Arum Jaya, untuk bertanggung jawab mengelola keuangan, termasuk dalam menyalurkan uang pinjaman bergulir kepada masyarakat miskin di Kelurahan Kembangarum, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang yang memenuhi syarat, terhitung sejak bulan Desember 2000 sampai dengan bulan Januari 2012, dengan gaji terakhir sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa terdakwa sebagai kasir Unit Pengelola Keuangan (UPK) BKM Arum Jaya, mempunyai tugas sebagai berikut : -----

- Melakukan perencanaan kas untuk hari berikutnya ; -----
- Menatakerjakan uang kas UPK pada awal hari kerja, saat operasi dan akhir hari ; -----
- Membayarkan pinjaman yang telah mendapatkan persetujuan atau putusan Manager; -----
- Membayarkan penarikan tabungan tanggung renteng dan pengeluaran biaya lainnya yang telah mendapat persetujuan Manajer; -----
- Menerima setoran tabungan, angsuran atau pelunasan pinjaman dan jasa pinjaman atau setoran lainnya; -----
- Melakukan penyeteroran dan penarikan uang kas/tunai ke dan dari Bank dan atau lembaga keuangan formal; -----
- Memelihara asset dan inventaris UPK secara umum, dan khususnya secara langsung dipakainya; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menyimpan sisa uang kas (saldo kas) dan perincian kas kedalam brandkas bersama-sama dengan pembuku; -----

- Memberikan usulan perubahan-perubahan ketentuan pengelolaan UPK yang dinilai dapat memajukan UPK kepada Manajer UPK; -----

⇒ Bahwa dalam melaksanakan tugas, terdakwa SUMIARNI, Amd binti TUMINO dan AGUNG ROFIANTO telah melanggar peraturan-peraturan tertulis tersebut, dengan menggunakan uang pinjaman bergulir yang dikelola oleh BKM Arum Jaya untuk kepentingan pribadi, yang dilakukannya pada saat terdapat KSM yang mengajukan permohonan pinjaman kepada BKM Arum Jaya dan telah mendapat persetujuan dari Manager UPK, kemudian terdakwa SUMIARNI, Amd binti TUMINO dan AGUNG ROFIANTO memasukkan nama-nama orang atau KSM yang tidak benar, seolah-olah nama-nama orang atau KSM tersebut ikut meminjam, setelah itu AGUNG ROFIANTO membuat Surat Perjanjian Kredit (SPK) dan memasukkan nama-nama orang atau KSM yang tidak benar tersebut, selanjutnya terdakwa SUMIARNI, Amd binti TUMINO dan AGUNG ROFIANTO mencairkan dan mempergunakan uangnya untuk kepentingan pribadi. Perbuatan tersebut dilakukan secara berturut-turut antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2012, dengan perincian : -----

A Nama-nama orang atau KSM tidak benar yang dimasukkan oleh SUMIARNI, Amd binti TUMINO seluruhnya sebesar Rp

hal 11 dari 52 hal Put.No.48/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

178.383.450,00 (seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus delapan

puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah), terdiri dari :

Nomor	Nama Peminjam/Alamat/KSM	Tanggal Pencairan	Nilai Pinjaman	Sisa	Keterangan
				Nilai Pinjaman	
			Pokok		
I. Tahun 2007					
1	BIRMI Restiningrum/	Sakuntala	19-07-2007	3.000.000,00	1.837.000,00
Sub Jumlah			3.000.000,00	1.837.000,00	
II. Tahun 2008					
2	BIRIA Restiningrum/	Pratama	30-12-2008	3.000.000,00	3.000.000,00
3	SUPAKMI /	Pratama	30-12-2008	2.000.000,00	2.000.000,00
4	ASRIATUN /	Kencana	23-07-2008	3.000.000,00	2.500.000,00
5	RAHMAYU /	Sejahtera		4.000.000,00	4.000.000,00
6	WAGHAN /	Sejahtera	23-09-2008		4.000.000,00
7	SUPARDI /	Sejahtera	23-09-2008	3.500.000,00	3.500.000,00
8	BARHAWI /	Sejahtera	23-09-2008	3.000.000,00	2.750.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	Sri U + Winarti	/	te ra S ej ah te ra	23-09-2008	5.500.000,00	5.500.000,00		
10	Sri Wandani	/	A p ol o	22-10-2008	2.000.000,00	1.000.000,00		
11	Sapriani	/	P al m a	14-11-2008	3.000.000,00	3.000.000,00		
	Sub Jumlah				33.000.000,00	31.250.000,00		
III. Tahun 2009								
12	Suratmi	/	S e m an g gi	11-05-2009	2.750.000,00	2.750.000,00		
13	Sumarsih	/	S e m an g gi	11-05-2009	3.000.000,00	3.000.000,00		
14	Sukiman	/	P ar a m et ik	30-04-2009	2.500.000,00	2.500.000,00		
15	Haryadi	/	P ar a m et ik	30-04-2009	2.500.000,00	2.500.000,00		
16	Muzli	/	R ag a m	18-06-2009	2.500.000,00	2.500.000,00		
17	Savitri	/	R ag a m	18-06-2009	2.000.000,00	1.750.000,00		
18	Sapriani	/	R ag a m	18-06-2009	3.000.000,00	2.500.000,00		
19	Fadholi	/	Pi la	12-10-2009	3.000.000,00	2.000.000,00		

hal 13 dari 52 hal Put.No.48/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	Setyorini	/	Pi la r	12-10-2009	3.000.000,00	3.000.000,00
21	Suparni	/	M il en iu m	27-02-2009	2.000.000,00	2.000.000,00
22	Supardi	/	M il en iu m	27-02-2009	2.500.000,00	2.000.000,00
23	Suwarni	/	M il en iu m	27-02-2009	1.500.000,00	1.500.000,00
24	Danilah	/	S e m an g ka	24-11-2009	3.000.000,00	2.250.000,00
25	Sawiko	/	S e m an g ka	24-11-2009	3.000.000,00	3.000.000,00
26	Su-Mesty	/	S e m an g ka	24-11-2009	3.000.000,00	2.500.000,00
27	SuWani	/	R ec ed ul	16-06-2009	1.475.000,00	1.475.000,00
28	Chomsiyah	/	Pl at in u m	22-05-2009	3.000.000,00	2.435.000,00
29	Sutandi	/	M et al ic	06-02-2009	2.500.000,00	1.862.500,00
	Sub Jumlah				46.225.000,00	41.522.500,00
IV.	Tahun					
	2010					
30	Erna Pusanti	/	B er ka h	30-06-2010	2.000.000,00	2.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31	Andi Irawan /	Mar ki sa	30-09-2010	2.000.000,00	2.000.000,00
32	Andi Hartono /	Mar ki sa	30-09-2010	2.000.000,00	2.000.000,00
33	Abdullah Heriyanto /	Ju an g	30-07-2010	3.000.000,00	3.000.000,00
34	Andi /	Me lan kol is	31-12-2010	1.000.000,00	745.000,00
35	Suparni /	Da sa a	30-04-2010	2.000.000,00	2.000.000,00
	Sub Jumlah			12.000.000,00	11.745.000,00
V.	Tahun				
	2011				
36	Andi /	Ne ga	31-03-2011	2.500.000,00	2.500.000,00
37	Andi /	Ne ga	31-03-2011	2.000.000,00	2.000.000,00
38	Andi /	Ne ga	31-03-2011	1.830.000,00	1.830.000,00
39	Andi /	Ca ab la n ka	17-06-2011	3.000.000,00	3.000.000,00
40	Andi /	Se roj a	31-01-2011	2.000.000,00	2.000.000,00
41	Andi /	O ri en t	15-07-2011	2.000.000,00	2.000.000,00
42	Andi /	Se mai	15-07-2011	2.000.000,00	2.000.000,00
43	Andi /	Do me sti k	30-09-2011	3.000.000,00	2.875.000,00
44	Andi /	Da sa a	30-09-2010	3.000.000,00	3.000.000,00

hal 15 dari 52 hal Put.No.48/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			o m e s t i k	11	00		
45	D o l o r o	/	D o m e s t i k	30-09-2011	3.000.000,00	3.000.000,00	
46	K o r o n o	/	D o m e s t i k	30-09-2011	2.500.000,00	2.500.000,00	
47	S o p o r o	/	D o m e s t i k	30-09-2011	1.500.000,00	1.416.450,00	
48	S o n o g o	/	D o m e s t i k	30-09-2011	4.000.000,00	4.000.000,00	
49	M o r o n o	/	P e r s a d a	30-09-2011	3.000.000,00	3.000.000,00	
50	B o r o n o	/	P e r s a d a	30-09-2011	3.000.000,00	3.000.000,00	
51	B o r o n o	/	P e r s a d a	30-09-2011	3.000.000,00	3.000.000,00	
52	S o k o n o	/	P e r s a d a	30-09-2011	3.000.000,00	3.000.000,00	
53	S o l o h o	/	G e r i	28-02-2011	3.500.000,00	2.657.500,00	
54	N o r o h o	/	G e r i	28-02-2011	3.000.000,00	2.000.000,00	
55	N o r o h o	/	G e r i	28-02-2011	3.500.000,00	3.500.000,00	
56	B o h o n o	/	L e m b e r	21-11-2011	3.000.000,00	3.000.000,00	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57	Rahmah /	Le m o n	21-11-2011	3.000.000,00	3.000.000,00
58	Rokhhapsari /	C e n d e k i a	31-01-2011	3.000.000,00	3.000.000,00
59	Sedixio /	C e n d e k i a	31-01-2011	2.000.000,00	2.000.000,00
60	Dyak Wuningtyas /	C e n d e k i a	31-01-2011	2.000.000,00	2.000.000,00
61	Suwarni /	K u m a l	19-12-2011	4.000.000,00	4.000.000,00
62	Muxiani /	P i a n g	17-06-2011	2.000.000,00	2.000.000,00
63	Riswanto /	P i a n g	17-06-2011	3.000.000,00	3.000.000,00
64	Muzlyarni /	R a j i n	31-01-2011	2.000.000,00	2.000.000,00
65	Sri Wahyuningsih /	I d a m a n	29-12-2011	3.500.000,00	3.500.000,00
66	Bdixi /	D i a m o n d	30-12-2011	500.000,00	500.000,00
67	Rahhori /	P e r t i w i	21-01-2011	3.000.000,00	3.000.000,00
68	Sediman /	P e r w i r a	21-01-2011	3.000.000,00	3.000.000,00
69	Djarkowati /	O r i e n	15-07-2011	3.000.000,00	2.750.000,00

hal 17 dari 52 hal Put.No.48/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sub Jumlah				91.330.000,00	89.028.950,00
VI.	Tahun 2012					
70	Suwarni / Melon		31-01-2012		3.000.000,00	3.000.000,00
	Sub Jumlah				3.000.000,00	3.000.000,00
	JUMLAH				188.555.000,00	178.383.450,00

Selain itu, Terdakwa SUMIARNI, Amd binti TUMINO juga telah menggunakan uang setoran dari para peminjam atau KSM tetapi tidak disetorkan ke kas BKM Arum Jaya dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi sebesar Rp 30.207.150,00 (tiga puluh juta dua ratus tujuh ribu seratus lima puluh rupiah), terdiri dari : -----

Nomor	Nama Peminjam-KSM	Tanggal Pencairan	Nilai Angsuran	Keterangan
			yang tidak disetor ke kas (Rp)	
I.	Tahun 2007			
1	Sri Wastini - Jawara (plns)	08-10-2007	1.617.600,00	Angsuran ke- 4.5.10
2	Sri Wandani - Nila	29-08-2007	1.415.500,00	
3	Wagiran - Juwita	10-08-2007	352.800,00	Angsuran ke-4 dan 5
	Sub Jumlah		3.385.900,00	
II.	Tahun 2008			
4	Suwarni - Cantik	15-05-2008	2.143.000,00	Angsuran 6 s.d. 12
5	Khomsiyah - Cantik	15-05-2008	2.143.000,00	Angsuran 6 s.d. 12
6	Cahaya I - Cahaya I	24-09-2008	350.000,00	Angsuran ke-9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	Sukiman + Kasminah	-	Patriot	07-08-2008	300.000,00	
	Sub Jumlah				4.936.000,00	
III. Tahun 2009						
8	Rohadi	-	Matras	07-07-2009	3.513.350,00	Pelunasan
9	Rubisah	-	Mandolin	30-10-2009	1.134.000,00	Pelunasan
10	Adi Purnomo	-	Amanah	03-03-2009	105.850,00	Angsuran ke-8
11	Niken Diah A	-	Bambu	16-02-2009	1.385.000,00	
12	Suwarni	-	Solusi	22-10-2009	1.200.000,00	
13	Endang Setiawati	-	Solusi	22-10-2009	50.000,00	Angsuran ke-1
	Sub Jumlah				7.388.200,00	
IV. Tahun 2010						
14	Niken Diah A	-	Metalic	06-02-2010	2.633.000,00	pelunasan
15	Sujino-Suyanto	-	Sukses	25-03-2010	6.300.000,00	pelunasan
16	Yayuk TR	-	Romansa	29-10-2010	491.700,00	Angsuran ke-4
17	Sumilah	-	Dasa	30-04-2010	295.000,00	
18	Narni + Suroso	-	Limapuluh	27-05-2010	200.000,00	Angsuran ke-2
	Sub Jumlah				9.919.700,00	
V. Tahun 2011						
19	Parjiyem-Ranti	-	Sarinande	31-05-2011	400.000,00	Angsuran ke-2
20	Kalinem	-	Pialang	17-06-2011	255.000,00	Angsuran ke-2
21	Supriyanto	-	Pinguin	13-05-2011	500.000,00	Angsuran ke-6 dan 7
22	Kalinem	-	Juang	17-06-2011	1.505.000,00	Pelunasan
23	Niken Diah A	-	Cendrawasih	25-07-2011	1.411.500,00	
24	Suranti-Paijem	-	Sarinande	31-05-2011	400.000,00	Angsuran ke-2
25	Maidi	-	Sukses	- -2011	105.850,00	Angsuran ke-1
	Sub Jumlah				4.577.350,00	
JUMLAH					30.207.150,00	

hal 19 dari 52 hal Put.No.48/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karena itu, jumlah keseluruhan uang yang dipergunakan oleh Terdakwa SUMIARNI, Amd binti TUMINO tersebut berjumlah Rp 208.590.600,00 (dua ratus delapan juta lima ratus sembilan puluh ribu enam ratus rupiah). Pada tanggal 14 Juli 2012 telah dikembalikan sebesar Rp 41.599.050,00 (empat puluh satu juta lima ratus sembilan puluh sembilan lima puluh rupiah), sehingga masih kurang sebesar Rp 166.991.550,00 (seratus enam puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah);

B Nama-nama orang atau KSM tidak benar yang dimasukkan oleh AGUNG ROFIANTO kemudian uang hasil pencairan dipergunakan untuk pribadi, seluruhnya sebesar Rp 63.546.000,00 (enam puluh tiga juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah), terdiri dari : ----

C

Nomor	Nama Peminjam/Alamat/KSM	Tanggal Pencairan	Nilai Pinjaman	Sisa	Keterangan
			Pokok (Rp)	Nilai Pinjaman (Rp)	
I. Tahun 2008					
1	Hartatik / Reksa Dana	30-12-2008	1.750.000,00	1.750.000,00	
2	Dony Saputra / Mulia	09-09-2008	3.000.000,00	1.000.000,00	
	Sub Jumlah		4.750.000,00	2.750.000,00	
II. Tahun 2009					
3	Dwi Handayani / Ria Jaya	29-12-2009	2.000.000,00	2.000.000,00	
4	Nurul F / Ria Jaya	29-12-2009	2.000.000,00	2.000.000,00	
5	Andin Susetya / Ria Jaya	29-12-2009	2.000.000,00	2.000.000,00	
6	Paliman / Mandolin	20-03-2009	1.500.000,00	1.500.000,00	
7	Slamet 02/I / Part-I	24-04-2009	2.500.000,00	2.083.300,00	
	Sub Jumlah		10.000.000,0	9.583.300,00	
III. Tahun 2010					
8	Sri Sumarti 01/I / Haluan	29-01-2010	2.000.000,00	1.200.000,00	
9	Suhadiyanto 08/I / Haluan	29-01-2010	2.000.000,00	1.650.000,00	
10	Guntoro 05/XI / Bima	19-02-2010	2.000.000,00	1.830.000,00	
11	Sukanto 03/X / Bima	20-02-2010	1.500.000,00	1.245.000,00	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	Sulimah	04/ XII	/ Nyiur	31-03-2010	3.000.000,00	2.500.000,00
13	Rohadi	01/I	/ Nyiur	31-03-2010	4.000.000,00	4.000.000,00
14	Rustanto	09/IV	/ Ideal	26-03-2010	3.000.000,00	3.000.000,00
15	Karsiyah	05/XI	/ D. Pura	10-03-2010	3.000.000,00	2.500.000,00
16	Sukinah	03/X	/ D. Pura	10-03-2010	3.000.000,00	3.000.000,00
17	Sokriyati	07/IV	/ Solid	20-04-2010	1.500.000,00	1.500.000,00
18	Suwarni	08/I	/ Dasa	30-04-2010	2.000.000,00	1.600.000,00
19	Julekhah		/ Berkah	30-06-2010	2.000.000,00	2.000.000,00
20	Tuparyo	08/V	/ Setuju	30-06-2010	3.000.000,00	3.000.000,00
21	Krisanthi	09/V	/ Setuju	30-06-2010	3.000.000,00	3.000.000,00
22	Ety Herawati	09/X	/ Mulia	31-08-2010	2.000.000,00	2.000.000,00
23	Munardi	07/XI	/ Mulia	31-08-2010	3.000.000,00	3.000.000,00
24	Dwi Kuncoro	05/XI	/ Mulia	31-08-2010	3.000.000,00	3.000.000,00
25	Walidi	07/ XII	/ Normal	16-11-2010	3.000.000,00	3.000.000,00
26	Suparyanto	07/ XII	/ Normal	16-11-2010	3.000.000,00	3.000.000,00
27	Budi Karsono	08/X	/ Senyum	30-11-2010	3.000.000,00	3.000.000,00
28	M.Haslan	04/ XII	/ Senyum	30-11-2010	3.000.000,00	3.000.000,00
29	Agung Rofianto	05/I	/ Melon	30-09-2010	4.000.000,00	4.000.000,00
	Sub Jumlah				59.000.000,0	56.025.000,0
IV.	Tahun 2011					
30	Bingan Hadi W	05/I	/ Semarak	27-07-2011	5.000.000,00	5.000.000,00
31	Parminiatur	05/I	/ Bambu	18-02-2011	3.660.000,00	3.660.000,00
32	Anik Rubiyati	04/I	/ Domestik	30-09-2011	4.000.000,00	3.777.700,00
33	Supriyati	04/XI	/ Pialang	17-06-2011	2.000.000,00	2.000.000,00
34	Sutarni	03/I	/ Idaman	29-12-2011	750.000,00	750.000,00
	Sub Jumlah				15.410.000,0	15.187.700,0
	Jumlah				89.160.000,0	83.546.000,00
	Pengembalian ke UPK tanggal 14 Juli 2012					20.000.000,00
	Penggunaan Dana BKM Arum Jaya					63.546.000,00

- Bahwa perbuatan terdakwa SUMIARNI, Amd binti TUMINO dan AGUNG ROFIANTO tersebut bertentangan dengan peraturan-peraturan tertulis, yaitu :

- 1 Pedoman Khusus Extention P2KP-1 Tahun 2005, pada Bab III : Ruang Lingkup Kegiatan, angka 3.3 : Sasaran Extention P2KP-1 pada angka 3.3.1 : Sasaran Program, angka 2 :

hal 21 dari 52 hal Put.No.48/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Masyarakat dan Kelurahan;

2 Pedoman Khusus Extention P2KP-1 Tahun 2005, pada Bab VII : Transparansi dan Akuntabilitas, angka 7.2 : Manajemen Keuangan dan Audit, pada angka 7.2.2 : Pengelolaan Pinjaman Bergulir;

3 Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan Tahun 2008, pada Bab II Sasaran, Pendekatan, Prinsip dan Strategi, angka 3 Prinsip-prinsip, huruf a ;

4 Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan Tahun 2009, pada Bab III Ketentuan Umum, angka 3.3.2 Penerima Manfaat Dana BLM PNPM Mandiri Perkotaan;

5 Pedoman Pelaksanaan Pinjaman bergulir Tahun 2008, pada Bab II Sasaran Pendekatan, Prinsip dan Strategi, angka 3, Prinsip-prinsip;

- Bahwa perbuatan terdakwa SUMIARNI, Amd binti TUMINO dan AGUNG ROFIANTO tersebut telah memperkaya diri terdakwa sebesar Rp.166.991.550,- (seratus enam puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah) dan memperkaya orang lain yaitu AGUNG ROFIANTO sebesar Rp 63.546.000,00 (enam puluh tiga juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SUMIARNI, Amd binti TUMINO dan AGUNG ROFIANTO tersebut telah merugikan Keuangan Negara sebesar Rp 230.537.550,00 (dua ratus tiga puluh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh rupiah), berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Negara atas Kasus Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Dana BLM PNPM-MP pada BKM Arum Jaya, Kelurahan Kembangarum, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang Tahun 2007-2011, dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Nomor : SR-11105/PW11/5/2012 tanggal 28 Desember 2012, atau setidaknya
tidaknya sejumlah tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDIAR :

Bahwa terdakwa SUMIARNI, Amd binti TUMINO yang berkedudukan sebagai Kasir Unit Pengelola Keuangan (UPK) dan AGUNG ROFIANTO yang berkedudukan sebagai Staf Unit Pengelola Keuangan (UPK) (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Arum Jaya yang berkedudukan di Jalan Borobudur Timur I Nomor 5 RT 01 RW 08, Kelurahan Kembangarum, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi antara bulan Juli tahun 2007 sampai dengan bulan Januari tahun 2012, atau pada suatu waktu dalam tahun 2007 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor BKM Arum Jaya beralamat di Jalan Borobudur Timur I Nomor 5 RT 01 RW 08, Kelurahan Kembangarum, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak

hal 23 dari 52 hal Put.No.48/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara :

⇒ Bahwa terdakwa SUMIARNI Amd binti TUMINO yang berkedudukan sebagai Kasir Unit Pengelola Keuangan (UPK) diangkat oleh Manajer UPK Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Arum Jaya, untuk mengelola keuangan, termasuk dalam menyalurkan uang pinjaman bergulir kepada masyarakat miskin di Kelurahan Kembangarum, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang yang memenuhi syarat, terhitung sejak bulan Pebruari 2002 sampai dengan bulan Januari 2012, dengan gaji terakhir sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa terdakwa sebagai kasir Unit Pengelola Keuangan (UPK) BKM Arum Jaya, mempunyai tugas sebagai berikut : -----

- Melakukan perencanaan kas untuk hari berikutnya ; -----
- Menatakerjakan uang kas UPK pada awal hari kerja, saat operasi dan akhir hari ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membayarkan pinjaman yang telah mendapatkan persetujuan atau putusan Manager;

- Membayarkan penarikan tabungan tanggung renteng dan pengeluaran biaya lainnya yang telah mendapat persetujuan Manajer;

- Menerima setoran tabungan, angsuran atau pelunasan pinjaman dan jasa pinjaman atau setoran lainnya; -----

- Melakukan penyeteroran dan penarikan uang kas/tunai ke dan dari Bank dan atau lembaga keuangan formal;

- Memelihara asset dan inventaris UPK secara umum, dan khususnya secara langsung dipakainya;

- Menyimpan sisa uang kas (saldo kas) dan perincian kas kedalam brandkas bersama-sama dengan pembuku; -----

- Memberikan usulan perubahan-perubahan ketentuan pengelolaan UPK yang dinilai dapat memajukan UPK kepada Manajer UPK;

⇒ Bahwa untuk melaksanakan kegiatannya tersebut, BKM Arum Jaya mendapatkan bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) khususnya Program Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan pada Direktorat Jenderal Perumahan dan Permukiman Departemen Perumahan dan

hal 25 dari 52 hal Put.No.48/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasarana Wilayah serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Semarang, dengan total anggaran

sebesar Rp 1.079.000.000,00 (satu miliar tujuh puluh sembilan juta rupiah),

dengan rincian sebagai berikut : -----

Nomor	Periode	Sumber Dana		Total
		APBN	APBD	
1	2000	Rp 490.000.000,00	-	Rp 490.000.000,00
2	2007	Rp 350.000.000,00	-	Rp 350.000.000,00
3	2009	Rp 60.000.000,00	Rp 34.500.000,00	Rp 94.500.000,00
4	2010	-	Rp 39.500.000,00	Rp. 39.500.000,00
5	2011	Rp. 105.000.000,00	-	Rp 105.000.000,00
Total		Rp 1.005.000.000,00	Rp 74.000.000,00	Rp 1.079.000.000,00

- Bahwa dalam memberikan pelayanan usaha dan kegiatan kepada masyarakat berupa pinjaman modal usaha secara bergulir, terdakwa harus mengacu kepada : -----

1 Pedoman Khusus Extention P2KP-1 Tahun 2005, pada Bab III : Ruang Lingkup Kegiatan, angka 3.3 : Sasaran Extention P2KP-1 pada angka 3.3.1 : Sasaran Program, angka 2 : Masyarakat dan Kelurahan;

2 Pedoman Khusus Extention P2KP-1 Tahun 2005, pada Bab VII : Transparansi dan Akuntabilitas, angka 7.2 : Manajemen Keuangan dan Audit, pada angka 7.2.2 : Pengelolaan Pinjaman Bergulir;

3 Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan Tahun 2008, pada Bab II Sasaran,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pendekatan, Prinsip dan Strategi, angka 3 Prinsip-prinsip,
huruf a;

4 Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan Tahun
2009, pada Bab III Ketentuan Umum, angka 3.3.2 Penerima
Manfaat Dana BLM PNPM Mandiri Perkotaan;

5 Pedoman Pelaksanaan Pinjaman bergulir Tahun 2008, pada
Bab II Sasaran Pendekatan, Prinsip dan Strategi, angka 3,
Prinsip-prinsip;

Bahwa prosedur pengajuan pinjaman bergulir pada BKM Arum Jaya
adalah :

a Warga masyarakat calon peminjam mengisi formulir
permohonan pinjaman dan membuat proposal;

b Setelah mencukupi jumlah minimal Kelompok Swadaya
Masyarakat (KSM) (minimal 3 orang), oleh bagian kredit,
pemohon dikelompokkan dalam KSM;

c Kelengkapan permohonan selanjutnya diperiksa oleh bagian
administrasi;

d Setelah dokumennya dinilai lengkap dan valid selanjutnya
diajukan kepada Manajer UPK untuk memperoleh penetapan
dan persetujuan besarnya kredit;

hal 27 dari 52 hal Put.No.48/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e Setelah besarnya kredit ditetapkan berkas dikembalikan kepada petugas administrasi untuk dibuatkan surat perjanjian kredit kemudian dimohonkan tandatangan Manajer UPK;
- f Setelah itu Kasir UPK mengundang KSM yang telah disetujui tersebut untuk menerima uang pinjaman;

Bahwa dalam melaksanakan tugas tersebut, terdakwa SUMIARNI, Amd binti TUMINO dan AGUNG ROFIANTO telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai kasir Unit Pengelola Keuangan (UPK) BKM Arum Jaya, dengan menggunakan uang pinjaman bergulir yang dikelola oleh BKM Arum Jaya untuk kepentingan pribadi, yang dilakukannya pada saat terdapat KSM yang mengajukan permohonan pinjaman kepada BKM Arum Jaya dan telah mendapat persetujuan dari Manager UPK, kemudian terdakwa SUMIARNI, Amd binti TUMINO dan AGUNG ROFIANTO memasukkan nama-nama orang atau KSM yang tidak benar,

seolah-olah nama-nama orang atau KSM tersebut ikut meminjam, setelah itu AGUNG ROFIANTO membuat Surat Perjanjian Kredit (SPK) dan memasukkan nama-nama orang atau KSM yang tidak benar tersebut, selanjutnya terdakwa SUMIARNI, Amd binti TUMINO dan AGUNG ROFIANTO mencairkan dan mempergunakan uangnya untuk kepentingan pribadi. Perbuatan tersebut dilakukan secara berturut-turut antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2012, dengan perincian :

- A Nama-nama orang atau KSM tidak benar yang dimasukkan oleh Terdakwa SUMIARNI, Amd binti TUMINO seluruhnya sebesar Rp 178.383.450,00 (seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah), terdiri

dari :

Nomor	Nama Peminjam/Alamat/ KSM	Tanggal Pencaira n	Nilai Pinjaman	Sisa	Keterangan
			Pokok	Nilai Pinjaman	
I. Tahun 2007					
1	BAN Restiningrum/	Sakuntala	19-07-2007	3.000.000,00	1.837.000,00
Sub Jumlah			3.000.000,00	1.837.000,00	
II. Tahun 2008					
2	BAN Restiningrum/	Pratama	30-12-2008	3.000.000,00	3.000.000,00
3	SUPKimi /	Pratama	30-12-2008	2.000.000,00	2.000.000,00
4	ASRIatun /	Kencana	23-07-2008	3.000.000,00	2.500.000,00
5	BANWyu /	Sejahtera		4.000.000,00	4.000.000,00
6	WAGfan /	Sejahtera	23-09-2008		4.000.000,00
7	SUPardi /	Sejahtera	23-09-2008	3.500.000,00	3.500.000,00
8	BANhawi /	Sejahtera	23-09-2008	3.000.000,00	2.750.000,00

hal 29 dari 52 hal Put.No.48/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	Sri U + Winarti	/	S ej ah te ra	23-09-2008	5.500.000,00	5.500.000,00
10	Sri W Kandani	/	A p ol o	22-10-2008	2.000.000,00	1.000.000,00
11	Sap Purni	/	P al m a	14-11-2008	3.000.000,00	3.000.000,00
	Sub Jumlah				33.000.000,00	31.250.000,00
III. Tahun 2009						
12	Suratmi	/	S e m an g gi	11-05-2009	2.750.000,00	2.750.000,00
13	Sumarsih	/	S e m an g gi	11-05-2009	3.000.000,00	3.000.000,00
14	Sukiman	/	P ar a m et ik	30-04-2009	2.500.000,00	2.500.000,00
15	Haryadi	/	P ar a m et ik	30-04-2009	2.500.000,00	2.500.000,00
16	Ma Yuli	/	R ag a m	18-06-2009	2.500.000,00	2.500.000,00
17	Sa Wili	/	R ag a m	18-06-2009	2.000.000,00	1.750.000,00
18	Sa Purni	/	R ag a m	18-06-2009	3.000.000,00	2.500.000,00
19	Fadholi	/	Pi la r	12-10-2009	3.000.000,00	2.000.000,00
20	Setyorini	/	Pi	12-10-2009	3.000.000,00	3.000.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	Suparni	/	la r M il en iu m	27-02-2009	2.000.000,00	2.000.000,00
22	Supardi	/	M il en iu m	27-02-2009	2.500.000,00	2.000.000,00
23	Suwarni	/	M il en iu m	27-02-2009	1.500.000,00	1.500.000,00
24	Dewi Wah Dewi	/	S e m an g ka	24-11-2009	3.000.000,00	2.250.000,00
25	Sri Wiko	/	S e m an g ka	24-11-2009	3.000.000,00	3.000.000,00
26	Sri Mesty	/	S e m an g ka	24-11-2009	3.000.000,00	2.500.000,00
27	Sri Wani	/	R ec ed ul	16-06-2009	1.475.000,00	1.475.000,00
28	Chomsiyah	/	Pl at in u m	22-05-2009	3.000.000,00	2.435.000,00
29	Sutandi	/	M et al ic	06-02-2009	2.500.000,00	1.862.500,00
	Sub Jumlah				46.225.000,00	41.522.500,00
	IV. Tahun 2010					
30	Erna Pusanti	/	B er ka h	30-06-2010	2.000.000,00	2.000.000,00
31	Andi Irawan	/	M ar	30-09-2010	2.000.000,00	2.000.000,00

hal 31 dari 52 hal Put.No.48/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32	DhXII	/	ki sa M ar ki sa	30-09-2010	2.000.000,00	2.000.000,00
33	Ahmad Heriyanto	/	Ju an g	30-07-2010	3.000.000,00	3.000.000,00
34	SaXII	/	M el an k ol is	31-12-2010	1.000.000,00	745.000,00
35	Suparni	/	D as a	30-04-2010	2.000.000,00	2.000.000,00
	Sub Jumlah				12.000.000,00	11.745.000,00
V. Tahun 2011						
36	HaXII	/	N ia ga	31-03-2011	2.500.000,00	2.500.000,00
37	SaXII	/	N ia ga	31-03-2011	2.000.000,00	2.000.000,00
38	SoXII	/	N ia ga	31-03-2011	1.830.000,00	1.830.000,00
39	SoXII	/	C as ab la n ka	17-06-2011	3.000.000,00	3.000.000,00
40	AhXII	/	S er oj a	31-01-2011	2.000.000,00	2.000.000,00
41	SiXII	/	O ri en t	15-07-2011	2.000.000,00	2.000.000,00
42	SoXII	/	S e m ai	15-07-2011	2.000.000,00	2.000.000,00
43	RaXII	/	D o m es ti k	30-09-2011	3.000.000,00	2.875.000,00
44	DhXII	/	D o m	30-09-2011	3.000.000,00	3.000.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45	D u l u h	/	es ti k D o m es ti k	30-09-2011	3.000.000,00	3.000.000,00	
46	K u s u ni	/	es ti k D o m es ti k	30-09-2011	2.500.000,00	2.500.000,00	
47	S u p urtiyah	/	es ti k D o m es ti k	30-09-2011	1.500.000,00	1.416.450,00	
48	S u h u to	/	es ti k D o m es ti k	30-09-2011	4.000.000,00	4.000.000,00	
49	M u h u ri	/	es ti k P er sa da	30-09-2011	3.000.000,00	3.000.000,00	
50	B u h u wi	/	es ti k P er sa da	30-09-2011	3.000.000,00	3.000.000,00	
51	B u h u Restiningsih	/	es ti k P er sa da	30-09-2011	3.000.000,00	3.000.000,00	
52	S u k u man	/	es ti k P er sa da	30-09-2011	3.000.000,00	3.000.000,00	
53	S u g u yanto	/	es ti k G al er i	28-02-2011	3.500.000,00	2.657.500,00	
54	N u h u blis	/	es ti k G al er i	28-02-2011	3.000.000,00	2.000.000,00	
55	N u h u yanto	/	es ti k G al er i	28-02-2011	3.500.000,00	3.500.000,00	
56	B u h u Asih P	/	es ti k L e m o n	21-11-2011	3.000.000,00	3.000.000,00	

hal 33 dari 52 hal Put.No.48/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57	Rahmah /	L	21-11-2011	3.000.000,00	3.000.000,00
58	Rahmah Hapsari /	C	31-01-2011	3.000.000,00	3.000.000,00
59	Rahmat /	C	31-01-2011	2.000.000,00	2.000.000,00
60	Rahmat Wuningtyas /	C	31-01-2011	2.000.000,00	2.000.000,00
61	Rahmat /	K	19-12-2011	4.000.000,00	4.000.000,00
62	Rahmawati /	Pi	17-06-2011	2.000.000,00	2.000.000,00
63	Rahwanto /	Pi	17-06-2011	3.000.000,00	3.000.000,00
64	Rahyuni /	R	31-01-2011	2.000.000,00	2.000.000,00
65	Rahyuningasih /	Id	29-12-2011	3.500.000,00	3.500.000,00
66	Rahxi /	D	30-12-2011	500.000,00	500.000,00
67	Rahxori /	P	21-01-2011	3.000.000,00	3.000.000,00
68	Rahximan /	P	21-01-2011	3.000.000,00	3.000.000,00
69	Rahxowati /	O	15-07-2011	3.000.000,00	2.750.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sub Jumlah			91.330.000,00	89.028.950,00
VI.	Tahun 2012				
70	Sumiarni / Memon	31-01-2012		3.000.000,00	3.000.000,00
	Sub Jumlah			3.000.000,00	3.000.000,00
	JUMLAH			188.555.000,00	178.383.450,00

Selain itu, SUMIARNI, Amd binti TUMINO juga telah menggunakan uang setoran dari para peminjam atau KSM tetapi tidak disetorkan ke kas BKM Arum Jaya dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi sebesar Rp 30.207.150,00 (tiga puluh juta dua ratus tujuh ribu seratus lima puluh rupiah), terdiri dari : -----

Nomor	Nama Peminjam-KSM	Tanggal Pencairan	Nilai Angsuran	Keterangan
			yang tidak disetor ke kas (Rp)	
I.	Tahun 2007			
1	Sri Wastini - Jawara (plns)	08-10-2007	1.617.600,00	Angsuran ke- 4,5,10
2	Sri Wandani - Nila	29-08-2007	1.415.500,00	
3	Wagiran - Juwita	10-08-2007	352.800,00	Angsuran ke-4 dan 5
	Sub Jumlah		3.385.900,00	
II.	Tahun 2008			
4	Suwarni - Cantik	15-05-2008	2.143.000,00	Angsuran 6 s.d. 12
5	Khomsiyah - Cantik	15-05-2008	2.143.000,00	Angsuran 6 s.d. 12
6	Cahaya I - Cahaya I	24-09-2008	350.000,00	Angsuran ke-9

hal 35 dari 52 hal Put.No.48/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	Sukiman + Kasminah	-	Patriot	07-08-2008	300.000,00	
	Sub Jumlah				4.936.000,00	
III. Tahun 2009						
8	Rohadi	-	Matras	07-07-2009	3.513.350,00	Pelunasan
9	Rubisah	-	Mandolin	30-10-2009	1.134.000,00	Pelunasan
10	Adi Purnomo	-	Amanah	03-03-2009	105.850,00	Angsuran ke-8
11	Niken Diah A	-	Bambu	16-02-2009	1.385.000,00	
12	Suwarni	-	Solusi	22-10-2009	1.200.000,00	
13	Endang Setiawati	-	Solusi	22-10-2009	50.000,00	Angsuran ke-1
	Sub Jumlah				7.388.200,00	
IV. Tahun 2010						
14	Niken Diah A	-	Metalic	06-02-2010	2.633.000,00	pelunasan
15	Sujino-Suyanto	-	Sukses	25-03-2010	6.300.000,00	pelunasan
16	Yayuk TR	-	Romansa	29-10-2010	491.700,00	Angsuran ke-4
17	Sumilah	-	Dasa	30-04-2010	295.000,00	
18	Narni + Suroso	-	Limapuluh	27-05-2010	200.000,00	Angsuran ke-2
	Sub Jumlah				9.919.700,00	
V. Tahun 2011						
19	Parjiyem-Ranti	-	Sarinande	31-05-2011	400.000,00	Angsuran ke-2
20	Kalinem	-	Pialang	17-06-2011	255.000,00	Angsuran ke-2
21	Supriyanto	-	Pinguin	13-05-2011	500.000,00	Angsuran ke-6 dan 7
22	Kalinem	-	Juang	17-06-2011	1.505.000,00	Pelunasan
23	Niken Diah A	-	Cendrawasih	25-07-2011	1.411.500,00	
24	Suranti-Paijem	-	Sarinande	31-05-2011	400.000,00	Angsuran ke-2
25	Maidi	-	Sukses	- -2011	105.850,00	Angsuran ke-1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sub Jumlah		4.577.350,00
	JUMLAH		30.207.150,00

Oleh karena itu, jumlah keseluruhan uang yang dipergunakan oleh Terdakwa SUMIARNI, Amd binti TUMINO berjumlah Rp 208.590.600,00 (dua ratus delapan juta lima ratus sembilan puluh ribu enam ratus rupiah). Pada tanggal 14 Juli 2012 telah dikembalikan sebesar Rp 41.599.050,00 (empat puluh satu juta lima ratus sembilan puluh sembilan lima puluh rupiah), sehingga masih kurang sebesar Rp 166.991.550,00 (seratus enam puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah);

B Nama-nama orang atau KSM tidak benar yang dimasukkan oleh AGUNG ROFIANTO kemudian uang hasil pencairan dipergunakan untuk pribadi, seluruhnya sebesar Rp.63.546.000,00 (enam puluh tiga juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah), terdiri dari : ----

Nomor	Nama Pemjam/Alamat/KSM	Tanggal Pencairan	Nilai Pinjaman	Sisa	Keterangan
			Pokok (Rp)	Nilai Pinjaman (Rp)	
I. Tahun 2008					
1	Hartatik / Reksa Dana	30-12-2008	1.750.000,00	1.750.000,00	
2	Dony Saputra / Mulia	09-09-2008	3.000.000,00	1.000.000,00	
	Sub Jumlah		4.750.000,00	2.750.000,00	
II. Tahun 2009					
3	Dwi Handayani / Ria Jaya	29-12-2009	2.000.000,00	2.000.000,00	
4	Nurul F / Ria Jaya	29-12-2009	2.000.000,00	2.000.000,00	
5	Andin Susetya / Ria Jaya	29-12-2009	2.000.000,00	2.000.000,00	
6	Paliman / Mandolin	20-03-2009	1.500.000,00	1.500.000,00	
7	Slamet 02/I / Part-I	24-04-2009	2.500.000,00	2.083.300,00	
	Sub Jumlah		10.000.000,00	9.583.300,00	
III. Tahun 2010					
8	Sri Sumarti 01/I / Haluan	29-01-2010	2.000.000,00	1.200.000,00	
9	Suhadiyanto 08/I / Haluan	29-01-2010	2.000.000,00	1.650.000,00	
10	Guntoro 05/ / Bima XI	19-02-2010	2.000.000,00	1.830.000,00	

hal 37 dari 52 hal Put.No.48/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	Sukanto	03/ /	Bima X	20-02-2010	1.500.000,00	1.245.000,00	
12	Sulimah	04/ /	Nyiur XII	31-03-2010	3.000.000,00	2.500.000,00	
13	Rohadi	01/I /	Nyiur	31-03-2010	4.000.000,00	4.000.000,00	
14	Rustanto	09/ /	Ideal IV	26-03-2010	3.000.000,00	3.000.000,00	
15	Karsiyah	05/ /	D. Pura XI	10-03-2010	3.000.000,00	2.500.000,00	
16	Sukinah	03/ /	D. Pura X	10-03-2010	3.000.000,00	3.000.000,00	
17	Sokriyati	07/ /	Solid IV	20-04-2010	1.500.000,00	1.500.000,00	
18	Suwarni	08/I /	Dasa	30-04-2010	2.000.000,00	1.600.000,00	
19	Julekhah	/	Berkah	30-06-2010	2.000.000,00	2.000.000,00	
20	Tuparyo	08/ /	Setuju V	30-06-2010	3.000.000,00	3.000.000,00	
21	Krisanthi	09/ /	Setuju V	30-06-2010	3.000.000,00	3.000.000,00	
22	Ety Herawati	09/ /	Mulia X	31-08-2010	2.000.000,00	2.000.000,00	
23	Munardi	07/ /	Mulia XI	31-08-2010	3.000.000,00	3.000.000,00	
24	Dwi Kuncoro	05/ /	Mulia XI	31-08-2010	3.000.000,00	3.000.000,00	
25	Walidi	07/ /	Normal XII	16-11-2010	3.000.000,00	3.000.000,00	
26	Suparyanto	07/ /	Normal XII	16-11-2010	3.000.000,00	3.000.000,00	
27	Budi Karsono	08/ /	Senyum X	30-11-2010	3.000.000,00	3.000.000,00	
28	M.Haslan	04/ /	Senyum XII	30-11-2010	3.000.000,00	3.000.000,00	
29	Agung Rofianto	05/I /	Melon	30-09-2010	4.000.000,00	4.000.000,00	
	Sub Jumlah				59.000.000,00	56.025.000,00	
	IV. Tahun 2011						
30	Bingan Hadi W	05/I /	Semarak	27-07-2011	5.000.000,00	5.000.000,00	
31	Parminiatun	05/I /	Bambu	18-02-2011	3.660.000,00	3.660.000,00	
32	Anik Rubiyati	04/I /	Domestik	30-09-2011	4.000.000,00	3.777.700,00	
33	Supriyati	04/ /	Pialang XI	17-06-2011	2.000.000,00	2.000.000,00	
34	Sutarni	03/I /	Idaman	29-12-2011	750.000,00	750.000,00	
	Sub Jumlah				15.410.000,00	15.187.700,00	
	Jumlah				89.160.000,00	83.546.000,00	
	Pengembalian ke UPK tanggal 14 Juli 2012					20.000.000,00	
	Penggunaan Dana BKM Arum Jaya					63.546.000,00	

- Bahwa perbuatan terdakwa SUMIARNI, Amd binti TUMINO dan AGUNG ROFIANTO tersebut telah menguntungkan diri terdakwa SUMIARNI, Amd binti TUMINO sebesar Rp 166.991.550,00 (seratus enam puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah) dan



AGUNG ROFIANTO sebesar Rp 63.546.000,00 (enam puluh tiga juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

-
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SUMIARNI, Amd binti TUMINO dan AGUNG ROFIANTO tersebut telah merugikan Keuangan Negara sebesar Rp 230.537.550,00 (dua ratus tiga puluh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah), berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Negara atas Kasus Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Dana BLM PNPM-MP pada BKM Arum Jaya, Kelurahan Kembangarum, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang Tahun 2007-2011, dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Nomor : SR-11105/PW11/5/2012 tanggal 28 Desember 2012, atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. -----

LEBIH **SUBSIDIAIR** :

Bahwa terdakwa SUMIARNI, Amd binti TUMINO yang berkedudukan sebagai Kasir Unit Pengelola Keuangan (UPK) dan AGUNG ROFIANTO yang berkedudukan sebagai Staf Unit Pengelola Keuangan (UPK) (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Arum Jaya yang berkedudukan di Jalan Borobudur Timur I Nomor 5 RT 01 RW 08,

hal 39 dari 52 hal Put.No.48/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kembangarum, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi antara bulan Juli tahun 2007 sampai dengan bulan Januari tahun 2012, atau pada suatu waktu dalam tahun 2007 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor BKM Arum Jaya beralamat di Jalan Borobudur Timur I Nomor 5 RT 01 RW 08, Kelurahan Kembangarum, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, **telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut**, yang dilakukan dengan cara :

⇒ Bahwa terdakwa SUMIARNI Amd binti TUMINO yang berkedudukan sebagai Kasir Unit Pengelola Keuangan (UPK) diangkat oleh Manajer UPK Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Arum Jaya, untuk mengelola keuangan, termasuk dalam menyalurkan uang

pinjaman bergulir kepada masyarakat miskin di Kelurahan Kembangarum, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang yang memenuhi syarat, dihitung sejak bulan Pebruari 2002 sampai dengan bulan Januari 2012, dengan gaji terakhir sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa sebagai kasir Unit Pengelola Keuangan (UPK) BKM Arum Jaya, mempunyai tugas sebagai berikut : -----

- Melakukan perencanaan kas untuk hari berikutnya ; -----
- Menatakerjakan uang kas UPK pada awal hari kerja, saat operasi dan akhir hari ; -----
- Membayarkan pinjaman yang telah mendapatkan persetujuan atau putusan Manager; -----
- Membayarkan penarikan tabungan tanggung renteng dan pengeluaran biaya lainnya yang telah mendapat persetujuan Manajer; -----
- Menerima setoran tabungan, angsuran atau pelunasan pinjaman dan jasa pinjaman atau setoran lainnya; -----
- Melakukan penyeteroran dan penarikan uang kas/tunai ke dan dari Bank dan atau lembaga keuangan formal; -----
- Memelihara asset dan inventaris UPK secara umum, dan khususnya secara langsung dipakainya; -----
- Menyimpan sisa uang kas (saldo kas) dan perincian kas kedalam brandkas bersama-sama dengan pembuku; -----
- Memberikan usulan perubahan-perubahan ketentuan pengelolaan UPK yang dinilai dapat memajukan UPK kepada Manajer UPK; -----

⇒ Bahwa untuk melaksanakan kegiatannya tersebut, BKM Arum Jaya mendapatkan bantuan keuangan dari Anggaran

hal 41 dari 52 hal Put.No.48/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) khususnya Program Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dan Program

Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan pada Direktorat Jenderal Perumahan dan Permukiman Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Semarang, dengan total anggaran sebesar Rp 1.079.000.000,00 (satu miliar tujuh puluh sembilan juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Nomor	Periode	Sumber Dana		Total
		APBN	APBD	
1	2000	Rp 490.000.000,00	-	Rp 490.000.000,00
2	2007	Rp 350.000.000,00	-	Rp 350.000.000,00
3	2009	Rp 60.000.000,00	Rp 34.500.000,00	Rp 94500.000,00
4	2010	-	Rp 39.500.000,00	Rp 39.500.000,00
5	2011	Rp 105.000.000,00	-	Rp 105.000.000,00
Total		Rp 1.005.000.000,00	Rp 74.000.000,00	Rp 1.079.000.000,00

- Bahwa dalam memberikan pelayanan usaha dan kegiatan kepada masyarakat berupa pinjaman modal usaha secara bergulir, terdakwa harus mengacu kepada :

1 Pedoman Khusus Extention P2KP-1 Tahun 2005, pada Bab III : Ruang Lingkup Kegiatan, angka 3.3 : Sasaran Extention P2KP-1 pada angka 3.3.1 : Sasaran Program, angka 2 : Masyarakat dan Kelurahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Pedoman Khusus Extention P2KP-1 Tahun 2005, pada Bab VII : Transparansi dan Akuntabilitas, angka 7.2 : Manajemen Keuangan dan Audit, pada angka 7.2.2 : Pengelolaan Pinjaman Bergulir; ----
- 3 Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan Tahun 2008, pada Bab II Sasaran, Pendekatan, Prinsip dan Strategi, angka 3 Prinsip-prinsip, huruf a; -----
- 4 Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan Tahun 2009, pada Bab III Ketentuan Umum, angka 3.3.2 Penerima Manfaat Dana BLM PNPM Mandiri Perkotaan; -----
- 5 Pedoman Pelaksanaan Pinjaman bergulir Tahun 2008, pada Bab II Sasaran Pendekatan, Prinsip dan Strategi, angka 3, Prinsip-prinsip; -----

Bahwa prosedur pengajuan pinjaman bergulir pada BKM Arum Jaya adalah :

- a Warga masyarakat calon peminjam mengisi formulir permohonan pinjaman dan membuat proposal; -----
- b Setelah mencukupi jumlah minimal Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) (minimal 3 orang), oleh bagian kredit, pemohon dikelompokkan dalam KSM; -----
- c Kelengkapan permohonan selanjutnya diperiksa oleh bagian administrasi; -----

hal 43 dari 52 hal Put.No.48/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



d Setelah dokumennya dinilai lengkap dan valid selanjutnya diajukan kepada Manajer UPK untuk memperoleh penetapan dan persetujuan besarnya kredit;

e Setelah besarnya kredit ditetapkan berkas dikembalikan kepada petugas administrasi untuk dibuatkan surat perjanjian kredit kemudian dimohonkan tandatangan Manajer UPK;

f Setelah itu Kasir UPK mengundang KSM yang telah disetujui tersebut untuk menerima uang pinjaman;

⇒ Bahwa dalam melaksanakan tugas tersebut, terdakwa SUMIARNI, Amd binti TUMINO dan AGUNG ROFIANTO telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai kasir Unit Pengelola Keuangan (UPK) BKM Arum Jaya, dengan menggunakan uang pinjaman bergulir yang dikelola oleh BKM Arum Jaya untuk kepentingan pribadi, yang dilakukannya pada saat terdapat KSM yang mengajukan permohonan pinjaman kepada BKM Arum Jaya dan telah mendapat persetujuan dari Manager UPK, kemudian terdakwa SUMIARNI, Amd binti TUMINO dan AGUNG ROFIANTO memasukkan nama-nama orang atau KSM yang tidak benar,

seolah-olah nama-nama orang atau KSM tersebut ikut meminjam, setelah itu AGUNG ROFIANTO membuat Surat Perjanjian Kredit (SPK) dan memasukkan nama-nama orang atau KSM yang tidak benar tersebut, selanjutnya terdakwa SUMIARNI, Amd binti TUMINO dan AGUNG ROFIANTO mencairkan dan mempergunakan uangnya untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pribadi. Perbuatan tersebut dilakukan secara berturut-turut antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2012, dengan perincian :

A Nama-nama orang atau KSM tidak benar yang dimasukkan oleh Terdakwa SUMIARNI, Amd binti TUMINO seluruhnya sebesar Rp 178.383.450,00 (seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah), terdiri dari : ---

Nomor	Nama Peminjam/Alamat/ KSM	Tanggal Pencaira n	Nilai Pinjaman	Sisa	Keterangan
			Pokok	Nilai Pinjaman	
I.					
2007					
1	BRI Restiningrum/	Sakuntala	19-07-2007	3.000.000,00	1.837.000,00
	Sub Jumlah		3.000.000,00	1.837.000,00	
II.					
2008					
2	BRI Restiningrum/	Pratama	30-12-2008	3.000.000,00	3.000.000,00
3	Suplexi /	Pratama	30-12-2008	2.000.000,00	2.000.000,00
4	ASRIatun /	Kencana	23-07-2008	3.000.000,00	2.500.000,00
5	Rahyu /	Sejahtera		4.000.000,00	4.000.000,00
6	Wagyan /	S	23-09-20		4.000.000,00

hal 45 dari 52 hal Put.No.48/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	Sapardi	/	Sejahtera	S	23-09-2008	3.500.000,00	3.500.000,00
8	Bahawi	/	Sejahtera	S	23-09-2008	3.000.000,00	2.750.000,00
9	Sri U + Winarti	/	Sejahtera	S	23-09-2008	5.500.000,00	5.500.000,00
10	Sri Wandani	/	Sejahtera	Apolo	22-10-2008	2.000.000,00	1.000.000,00
11	Sapri	/	Sejahtera	Palma	14-11-2008	3.000.000,00	3.000.000,00
	Sub Jumlah					33.000.000,00	31.250.000,00
III. Tahun 2009							
12	Suratmi	/	Sejahtera	Managgi	11-05-2009	2.750.000,00	2.750.000,00
13	Sumarsih	/	Sejahtera	Managgi	11-05-2009	3.000.000,00	3.000.000,00
14	Sukiman	/	Sejahtera	Parametrik	30-04-2009	2.500.000,00	2.500.000,00
15	Haryadi	/	Sejahtera	Parametrik	30-04-2009	2.500.000,00	2.500.000,00
16	Muzli	/	Sejahtera	Raga	18-06-2009	2.500.000,00	2.500.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	Subhan	/	am R ag a m	18-06-2009	2.000.000,00	1.750.000,00
18	Suparni	/	am R ag a m	18-06-2009	3.000.000,00	2.500.000,00
19	Fadholi	/	am P i l a r	12-10-2009	3.000.000,00	2.000.000,00
20	Setyorini	/	am P i l a r	12-10-2009	3.000.000,00	3.000.000,00
21	Suparni	/	am M i l e n i u m	27-02-2009	2.000.000,00	2.000.000,00
22	Supardi	/	am M i l e n i u m	27-02-2009	2.500.000,00	2.000.000,00
23	Suwarni	/	am M i l e n i u m	27-02-2009	1.500.000,00	1.500.000,00
24	Dan Wah	/	am S e m a n g k a	24-11-2009	3.000.000,00	2.250.000,00
25	Subiko	/	am S e m a n g k a	24-11-2009	3.000.000,00	3.000.000,00
26	Sub Mesty	/	am S e m a n g k a	24-11-2009	3.000.000,00	2.500.000,00
27	Sub Wani	/	am R e c e d u l	16-06-2009	1.475.000,00	1.475.000,00
28	Chomsiyah	/	am P l a t i n u m	22-05-2009	3.000.000,00	2.435.000,00
29	Sutandi	/	am M e t	06-02-2009	2.500.000,00	1.862.500,00

hal 47 dari 52 hal Put.No.48/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sub Jumlah				46.225.000,00	41.522.500,00
IV.	Tahun					
	2010					
30	Erna Pusanti /	B	er	30-06-2010	2.000.000,00	2.000.000,00
31	Andi Irawan /	M	ar	30-09-2010	2.000.000,00	2.000.000,00
32	Andi Hartono /	M	ar	30-09-2010	2.000.000,00	2.000.000,00
33	Abdullah Heriyanto /	Ju	an	30-07-2010	3.000.000,00	3.000.000,00
34	Andi /	M	el	31-12-2010	1.000.000,00	745.000,00
35	Suparni /	D	as	30-04-2010	2.000.000,00	2.000.000,00
	Sub Jumlah				12.000.000,00	11.745.000,00
V.	Tahun					
	2011					
36	Hasbi /	N	ia	31-03-2011	2.500.000,00	2.500.000,00
37	Andi /	N	ia	31-03-2011	2.000.000,00	2.000.000,00
38	Andi /	N	ia	31-03-2011	1.830.000,00	1.830.000,00
39	Andi /	C	as	17-06-2011	3.000.000,00	3.000.000,00
40	Andi /	S	er	31-01-2011	2.000.000,00	2.000.000,00
41	Andi /	O	ri	15-07-2011	2.000.000,00	2.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42	Sedxyanti /	en t S 15-07-2011	2.000.000,00	2.000.000,00
43	RanXII /	em ai D 30-09-2011	3.000.000,00	2.875.000,00
44	JanXW /	mes ti k D 30-09-2011	3.000.000,00	3.000.000,00
45	DanXH /	mes ti k D 30-09-2011	3.000.000,00	3.000.000,00
46	RanXI /	mes ti k D 30-09-2011	2.500.000,00	2.500.000,00
47	SepXiyah /	mes ti k D 30-09-2011	1.500.000,00	1.416.450,00
48	SanXto /	mes ti k D 30-09-2011	4.000.000,00	4.000.000,00
49	ManXI /	er sa da P 30-09-2011	3.000.000,00	3.000.000,00
50	BanXwi /	er sa da P 30-09-2011	3.000.000,00	3.000.000,00
51	BanXRestiningsih /	er sa da P 30-09-2011	3.000.000,00	3.000.000,00
52	SanXhan /	er sa da P 30-09-2011	3.000.000,00	3.000.000,00
53	SonXanto /	G al er 28-02-2011	3.500.000,00	2.657.500,00

hal 49 dari 52 hal Put.No.48/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54	Nur Hiblis /	Galeri	28-02-2011	3.000.000,00	2.000.000,00
55	Nur Wanto /	Galeri	28-02-2011	3.500.000,00	3.500.000,00
56	Budi Asih P /	Lemon	21-11-2011	3.000.000,00	3.000.000,00
57	Rendi /	Lemon	21-11-2011	3.000.000,00	3.000.000,00
58	Rendi Hapsari /	Centena	31-01-2011	3.000.000,00	3.000.000,00
59	Sedixto /	Centena	31-01-2011	2.000.000,00	2.000.000,00
60	Dya Wuningtyas /	Centena	31-01-2011	2.000.000,00	2.000.000,00
61	Suwarni /	Kumala	19-12-2011	4.000.000,00	4.000.000,00
62	Muriani /	Paling	17-06-2011	2.000.000,00	2.000.000,00
63	Riswanto /	Paling	17-06-2011	3.000.000,00	3.000.000,00
64	Masyharni /	Rajin	31-01-2011	2.000.000,00	2.000.000,00
65	Sri Wahyuningsih /	Idaman	29-12-2011	3.500.000,00	3.500.000,00
66	Budi XI /	Diamond	30-12-2011	500.000,00	500.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67	Khorri /	P	21-01-2011	3.000.000,00	3.000.000,00
68	Sekiman /	P	21-01-2011	3.000.000,00	3.000.000,00
69	Dajikowati /	O	15-07-2011	3.000.000,00	2.750.000,00
Sub Jumlah				91.330.000,00	89.028.950,00
VI. Tahun 2012					
70	Suahi /	M	31-01-2012	3.000.000,00	3.000.000,00
Sub Jumlah				3.000.000,00	3.000.000,00
JUMLAH				188.555.000,00	178.383.450,00

Selain itu, SUMIARNI, Amd binti TUMINO juga telah menggunakan uang setoran dari para peminjam atau KSM tetapi tidak disetorkan ke kas BKM Arum Jaya dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi sebesar Rp 30.207.150,00 (tiga puluh juta dua ratus tujuh ribu seratus lima puluh rupiah), terdiri dari : -----

Nomor	Nama Peminjam-KSM	Tanggal Pencairan	Nilai Angsuran	Keterangan
I. Tahun 2007				
1	Sri Wastini - Jawara (plns)	08-10-2007	1.617.600,00	Angsuran ke- 4.5.10
2	Sri Wandani - Nila	29-08-2007	1.415.500,00	
3	Wagiran - Juwita	10-08-2007	352.800,00	Angsuran ke-4 dan 5
Sub Jumlah			3.385.900,00	

hal 51 dari 52 hal Put.No.48/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Tahun 2008						
4	Suwarni	-	Cantik	15-05-2008	2.143.000,00	Angsuran 6 s.d. 12
5	Khomsiyah	-	Cantik	15-05-2008	2.143.000,00	Angsuran 6 s.d. 12
6	Cahaya I	-	Cahaya I	24-09-2008	350.000,00	Angsuran ke-9
7	Sukiman + Kasminah	-	Patriot	07-08-2008	300.000,00	
	Sub Jumlah				4.936.000,00	
III. Tahun 2009						
8	Rohadi	-	Matras	07-07-2009	3.513.350,00	Pelunasan
9	Rubisah	-	Mandolin	30-10-2009	1.134.000,00	Pelunasan
10	Adi Purnomo	-	Amanah	03-03-2009	105.850,00	Angsuran ke-8
11	Niken Diah A	-	Bambu	16-02-2009	1.385.000,00	
12	Suwarni	-	Solusi	22-10-2009	1.200.000,00	
13	Endang Setiawati	-	Solusi	22-10-2009	50.000,00	Angsuran ke-1
	Sub Jumlah				7.388.200,00	
IV. Tahun 2010						
14	Niken Diah A	-	Metalic	06-02-2010	2.633.000,00	pelunasan
15	Sujino-Suyanto	-	Sukses	25-03-2010	6.300.000,00	pelunasan
16	Yayuk TR	-	Romansa	29-10-2010	491.700,00	Angsuran ke-4
17	Sumilah	-	Dasa	30-04-2010	295.000,00	
18	Narni + Suroso	-	Limapuluh	27-05-2010	200.000,00	Angsuran ke-2
	Sub Jumlah				9.919.700,00	
V. Tahun 2011						
19	Parjiyem-Ranti	-	Sarinande	31-05-2011	400.000,00	Angsuran ke-2
20	Kalinem	-	Pialang	17-06-2011	255.000,00	Angsuran ke-2
21	Supriyanto	-	Pinguin	13-05-2011	500.000,00	Angsuran ke-6 dan 7
22	Kalinem	-	Juang	17-06-2011	1.505.000,00	Pelunasan
23	Niken Diah A	-	Cendrawasih	25-07-2011	1.411.500,00	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24	Suranti-Paijem	-	Sarinande	31-05-2011	400.000,00	Angsuran ke-2
25	Maidi	-	Sukses	- 2011	105.850,00	Angsuran ke-1
	Sub Jumlah				4.577.350,00	
	JUMLAH				30.207.150,00	

Oleh karena itu, jumlah keseluruhan uang yang dipergunakan oleh Terdakwa SUMIARNI, Amd binti TUMINO berjumlah Rp 208.590.600,00 (dua ratus delapan juta lima ratus sembilan puluh ribu enam ratus rupiah). Pada tanggal 14 Juli 2012 telah dikembalikan sebesar Rp 41.599.050,00 (empat puluh satu juta lima ratus sembilan puluh sembilan lima puluh rupiah), sehingga masih kurang sebesar Rp 166.991.550,00 (seratus enam puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah);

B Nama-nama orang atau KSM tidak benar yang dimasukkan oleh AGUNG ROFIANTO kemudian uang hasil pencairan dipergunakan untuk pribadi, seluruhnya sebesar Rp.63.546.000,00 (enam puluh tiga juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah), terdiri dari : -----

Nomor	Nama Peminjam/Alamat/KSM	Tanggal Pencairan	Nilai Pinjaman	Sisa	Keterangan
				Nilai Pinjaman (Rp)	
			Pokok (Rp)		
I. Tahun 2008					
1	Hartatik / Reksa Dana	30-12-2008	1.750.000,00	1.750.000,00	
2	Dony Saputra / Mulia	09-09-2008	3.000.000,00	1.000.000,00	
	Sub Jumlah		4.750.000,00	2.750.000,00	
II. Tahun 2009					
3	Dwi Handayani / Ria Jaya	29-12-2009	2.000.000,00	2.000.000,00	
4	Nurul F / Ria Jaya	29-12-2009	2.000.000,00	2.000.000,00	
5	Andin Susetya / Ria Jaya	29-12-2009	2.000.000,00	2.000.000,00	
6	Paliman / Mandolin	20-03-2009	1.500.000,00	1.500.000,00	
7	Slamet 02/I / Part-I	24-04-2009	2.500.000,00	2.083.300,00	
	Sub Jumlah		10.000.000,00	9.583.300,00	
III. Tahun 2010					
8	Sri Sumarti 01/I / Haluan	29-01-2010	2.000.000,00	1.200.000,00	
9	Suhadiyanto 08/I / Haluan	29-01-2010	2.000.000,00	1.650.000,00	

hal 53 dari 52 hal Put.No.48/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	Guntoro	05/XI /	Bima	19-02-2010	2.000.000,00	1.830.000,00	
11	Sukanto	03/X /	Bima	20-02-2010	1.500.000,00	1.245.000,00	
12	Sulimah	04/XII /	Nyiur	31-03-2010	3.000.000,00	2.500.000,00	
13	Rohadi	01/I /	Nyiur	31-03-2010	4.000.000,00	4.000.000,00	
14	Rustanto	09/IV /	Ideal	26-03-2010	3.000.000,00	3.000.000,00	
15	Karsiyah	05/XI /	D. Pura	10-03-2010	3.000.000,00	2.500.000,00	
16	Sukinah	03/X /	D. Pura	10-03-2010	3.000.000,00	3.000.000,00	
17	Sokriyati	07/IV /	Solid	20-04-2010	1.500.000,00	1.500.000,00	
18	Suwarni	08/I /	Dasa	30-04-2010	2.000.000,00	1.600.000,00	
19	Julekhah	/	Berkah	30-06-2010	2.000.000,00	2.000.000,00	
20	Tuparyo	08/V /	Setuju	30-06-2010	3.000.000,00	3.000.000,00	
21	Krisanthi	09/V /	Setuju	30-06-2010	3.000.000,00	3.000.000,00	
22	Ety Herawati	09/X /	Mulia	31-08-2010	2.000.000,00	2.000.000,00	
23	Munardi	07/XI /	Mulia	31-08-2010	3.000.000,00	3.000.000,00	
24	Dwi Kuncoro	05/XI /	Mulia	31-08-2010	3.000.000,00	3.000.000,00	
25	Walidi	07/XII /	Normal	16-11-2010	3.000.000,00	3.000.000,00	
26	Suparyanto	07/XII /	Normal	16-11-2010	3.000.000,00	3.000.000,00	
27	Budi Karsono	08/X /	Senyum	30-11-2010	3.000.000,00	3.000.000,00	
28	M.Haslan	04/XII /	Senyum	30-11-2010	3.000.000,00	3.000.000,00	
29	Agung Rofianto	05/I /	Melon	30-09-2010	4.000.000,00	4.000.000,00	
	Sub Jumlah				59.000.000,00	56.025.000,00	
IV.	Tahun 2011						
30	Bingan Hadi W	05/I /	Semarak	27-07-2011	5.000.000,00	5.000.000,00	
31	Parminiatun	05/I /	Bambu	18-02-2011	3.660.000,00	3.660.000,00	
32	Anik Rubiyati	04/I /	Domestik	30-09-2011	4.000.000,00	3.777.700,00	
33	Supriyati	04/XI /	Pialang	17-06-2011	2.000.000,00	2.000.000,00	
34	Sutarni	03/I /	Idaman	29-12-2011	750.000,00	750.000,00	
	Sub Jumlah				15.410.000,00	15.187.700,00	
	Jumlah				89.160.000,00	83.546.000,00	
	Pengembalian ke UPK tanggal 14 Juli 2012					20.000.000,00	
	Penggunaan Dana BKM Arum Jaya					63.546.000,00	

- Bahwa perbuatan terdakwa SUMIARNI, Amd binti TUMINO dan AGUNG ROFIANTO tersebut telah menguntungkan diri terdakwa SUMIARNI, Amd binti TUMINO sebesar Rp 166.991.550,00 (seratus enam puluh sembilan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah) dan AGUNG ROFIANTO sebesar Rp 63.546.000,00 (enam puluh tiga juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SUMIARNI, Amd binti TUMINO dan AGUNG ROFIANTO tersebut telah merugikan Keuangan Negara sebesar Rp 230.537.550,00 (dua ratus tiga puluh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah), berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Negara atas Kasus Dugaan Penyimpangan Pengelolaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana BLM PNPM-MP pada BKM Arum Jaya, Kelurahan Kembangarum, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang Tahun 2007-2011, dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Nomor : SR-11105/PW11/5/2012 tanggal 28 Desember 2012, atau setidaknya tidaknya sejumlah tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dituntut dengan tuntutan pidana sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan terdakwa SUMIARNI AMd binti TUMINO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi. sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab

hal 55 dari 52 hal Put.No.48/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Undang-undang Hukum Pidana dalam dakwaan Primair;

2 Membebaskan terdakwa SUMIARNI AMd binti TUMINO dari dakwaan Primair tersebut di atas;

3 Menyatakan terdakwa SUMIARNI AMd binti TUMINO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan tindak pidana korupsi yang masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam dakwaan Subsidair; -----

4 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUMIARNI AMd binti TUMINO dengan pidana penjara selama 2



(dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

5 Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa AGUNG ROFIANTO dengan denda sebesar **Rp.50.000.000,00** (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka terdakwa harus menjalani pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan kurungan**;

6 Membayar pidana uang pengganti sebesar Rp 166.991.550,00 (seratus enam puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah), jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara** ;

hal 57 dari 52 hal Put.No.48/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Menyatakan Surat berupa :

Laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Negara atas Kasus Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Dana BLM PNPM-MP pada BKM Arum Jaya, Kelurahan Kembangarum, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang Tahun 2007-2011, dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Nomor : SR-11105/PW11/5/2012 tanggal 28 Desember 2012, tetap terlampir dalam berkas perkara; -----

8 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 1 (satu) bendel Slip penarikan tabungan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Arum Jaya; -----
- 2 1 (satu) bendel surat perjanjian kredit Tahun 2008; -----
- 3 1 (satu) bendel surat perjanjian kredit Tahun 2009; -----
- 4 1 (satu) bendel surat perjanjian kredit Tahun 2010; -----
- 5 1 (satu) bendel surat perjanjian kredit Tahun 2011; -----
- 6 1 (satu) bendel Foto Copy Buku Tabungan Simpedes BRI No. Rek 0978-01-021266-53-3; -----
- 7 1 (satu) bendel kartu pinjam KSM pada Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Arum Jaya Kelurahan Kembang Arum Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang; -----
- 8 3 (tiga) Buku Kas BKM Arum Jaya Tahun 2007; -----
- 9 5 (lima) Buku Kas BKM Arum Jaya Tahun 2008; -----
- 10 4 (empat) Buku Kas BKM Arum Jaya Tahun 2009; -----
- 11 4 (empat) Buku Kas BKM Arum Jaya Tahun 2010; -----
- 12 4 (empat) Buku Kas BKM Arum Jaya Tahun 2011; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 1 (satu) buku Laporan Auditor Independen dari Kantor Akuntan Publik;

14 1 (satu) buku Akta Notaris;

15 1 (satu) buku Foto Copy AD/ART Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Arum Jaya;

16 1 (satu) bendel Hasil Audit Internal penyalahgunaan dana Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Arum Jaya atas nama SUMIARNI dan AGUNG ROFIANTO;

17 Surat pernyataan kesanggupan pengembalian dana atas nama SUMIARNI tanggal 02 April 2012;

18 Surat pernyataan kesanggupan pengembalian dana atas nama AGUNG ROFIANTO tanggal 02 April 2012;

19 1 (satu) bendel laporan keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Arum Jaya periode Desember 2011 s/d Agustus 2012;

20 1 (satu) bendel Foto Copy Buku Kas Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Arum Jaya;

21 1 (satu) bendel Foto Copy buku piutang;

22 1 (satu) bendel permohonan pengajuan kredit;

23 1 (satu) bendel rekapitulasi data tabungan yang digunakan oleh kasir;

hal 59 dari 52 hal Put.No.48/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 1 (satu) lembar perincian nama peminjam fiktif oleh AGUNG ROFIANTO.

Dikembalikan kepada BKM Arum Jaya; -----

25 1 (satu) mesin cuci merk LG; -----

26 1 (satu) mesin cuci merk Electrolux; -----

27 1 (satu) mesin pengering merk Speed Queen. -----

Dirampas untuk Negara, selanjutnya diserahkan kepada BKM Arum Jaya;

9 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 29 APRIL 2013 telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1 Menyatakan terdakwa **SUMIARNI Amd binti TUMINO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwa dalam dakwaan Primair;

2 Membebaskan terdakwa **SUMIARNI Amd binti TUMINO** oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut; -----

3 Menyatakan terdakwa **SUMIARNI Amd binti TUMINO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAMA DAN BERLANJUT” , sebagaimana didakwa dalam dakwaan Subsidair;

4 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUMIARNI AMd binti TUMINO** tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp.50.000.000,00** (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**; -----

5 Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa **SUMIARNI AMd binti TUMINO** untuk membayar Uang Pengganti sebesar **Rp 166.991.550,00** (seratus enam puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah), dan apabila uang pengganti sebagaimana tersebut diatas paling lama dalam waktu 1(satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dibayar, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

6 Menetapkan lamanya Terdakwa menjalani masa penahanan di Rumah Tahanan Negara akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

hal 61 dari 52 hal Put.No.48/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



--

7 Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;

8 Menyatakan Surat berupa :

Laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Negara atas Kasus Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Dana BLM PNPM-MP pada BKM Arum Jaya, Kelurahan Kembangarum, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang Tahun 2007-2011, dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Nomor : SR-11105/PW11/5/2012 tanggal 28 Desember 2012, tetap terlampir dalam berkas perkara; -----

9 Menyatakan barang bukti berupa :

1 1 (satu) bendel Slip penarikan tabungan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Arum Jaya; -----

2 1 (satu) bendel surat perjanjian kredit Tahun 2008; -----

3 1 (satu) bendel surat perjanjian kredit Tahun 2009; -----

4 1 (satu) bendel surat perjanjian kredit Tahun 2010; -----

5 1 (satu) bendel surat perjanjian kredit Tahun 2011; -----

6 1 (satu) bendel Foto Copy Buku Tabungan Simpedes BRI No. Rek 0978-01-021266-53-3; -----

7 1 (satu) bendel kartu pinjam KSM pada Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Arum Jaya Kelurahan Kembang Arum Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang; -----

8 3 (tiga) Buku Kas BKM Arum Jaya Tahun 2007; -----

9 5 (lima) Buku Kas BKM Arum Jaya Tahun 2008; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 4 (empat) Buku Kas BKM Arum Jaya Tahun 2009; -----
- 11 4 (empat) Buku Kas BKM Arum Jaya Tahun 2010; -----
- 12 4 (empat) Buku Kas BKM Arum Jaya Tahun 2011; -----
- 13 1 (satu) buku Laporan Auditor Independen dari Kantor Akuntan Publik;

- 14 1 (satu) buku Akta Notaris;

- 15 1 (satu) buku Foto Copy AD/ART Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Arum Jaya; -----
- 16 1 (satu) bendel Hasil Audit Internal penyalahgunaan dana Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Arum Jaya atas nama SUMIARNI dan AGUNG ROFIANTO; -----
- 17 Surat pernyataan kesanggupan pengembalian dana atas nama SUMIARNI tanggal 02 April 2012;

- 18 Surat pernyataan kesanggupan pengembalian dana atas nama AGUNG ROFIANTO tanggal 02 April 2012;

- 19 1 (satu) bendel laporan keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Arum Jaya periode Desember 2011 s/d Agustus 2012;

- 20 1 (satu) bendel Foto Copy Buku Kas Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Arum Jaya; -----
- 21 1 (satu) bendel Foto Copy buku piutang; -----
- 22 1 (satu) bendel permohonan pengajuan kredit; -----

hal 63 dari 52 hal Put.No.48/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 1 (satu) bendel rekapitulasi data tabungan yang digunakan oleh kasir;

24 1 (satu) lembar perincian nama peminjam fiktif oleh AGUNG ROFIANTO.

Dikembalikan kepada BKM Arum Jaya; -----

25 1 (satu) mesin cuci merk LG; -----

26 1 (satu) mesin cuci merk Electrolux; -----

27 1 (satu) mesin pengering merk Speed Queen. -----

Dirampas untuk Negara, selanjutnya diserahkan kepada BKM Arum Jaya;

10 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 29 APRIL 2013 Nomor 18/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding yang diterima Plt. Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 03 Mei 2013 sebagaimana dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 56/Banding/Akta.Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg jo Nomor : 18/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg., dan pernyataan permintaan banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang telah diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 07 Mei 2013 ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding bertanggal 21 Mei 2013 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 22 Mei 2013 dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 27 Mei 2013 ; -----



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding bertanggal 31 Mei 2013 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 31 Mei 2013 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara banding yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang masing-masing bertanggal 15 Mei 2013 menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan secara seksama dan diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding di kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung setelah pemberitahuan ini diterima, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; ----

Menimbang, bahwa Terdakwa Sumiarni, Amd Binti Tumino selaku Kasir Unit Pengelola Keuangan (UPK) pada Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Arum Jaya yang telah memperoleh dana bantuan keuangan dari APBN dan APBD seluruhnya berjumlah Rp.1.079.000.000,- (satu milyar tujuh puluh sembilan juta rupiah) khususnya dari Program Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan pada Direktorat Jenderal Perumahan dan Permukiman Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, berupa usaha dan

hal 65 dari 52 hal Put.No.48/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



kegiatan kepada masyarakat berupa pinjaman modal usaha secara bergulir, ternyata Terdakwa Sumiarni, Amd Binti Tumino dan

Agung Rofianto telah menyalahgunakan kewenangannya dengan membuat daftar nama orang-orang atau KSM secara fiktif (tidak benar) guna meminjam uang, ternyata untuk kepentingan pribadinya, yang seharusnya dana tersebut diperuntukkan bagi rakyat miskin. Dari perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan kerugian negara sebesar Rp.166.991.550,- (seratus enam puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari penjatuhan pidana terhadap Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dipandang tidak adil dan tidak tepat, oleh sebab itu Terdakwa harus dihukum setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum pada prinsipnya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan perubahan seperlunya mengenai hukuman pengganti denda ;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding dari Terdakwa meskipun Terdakwa sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, namun Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat tentang penjatuhan pidananya, dengan demikian kontra memori banding tersebut harus dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat tidak terpuji disamping merugikan keuangan negara, juga merugikan masyarakat miskin yang seharusnya perlu mendapat bantuan guna meningkatkan taraf hidupnya, oleh sebab itu kepada Terdakwa harus dijatuhi hukuman sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan segala pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 29 APRIL 2013 Nomor 18/Pid.Sus/2013/



PN.Tipikor.Smg. yang dimintakan banding tersebut harus dirubah / diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka terdakwa harus dinyatakan tetap dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -----
- Merubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 29 APRIL 2013 Nomor 18/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg., yang dimintakan banding, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa SUMIARNI AMd binti TUMINO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwa dalam dakwaan Primair;

hal 67 dari 52 hal Put.No.48/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan terdakwa SUMIARNI AMd binti TUMINO oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ; -----
3. Menyatakan terdakwa SUMIARNI AMd binti TUMINO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA SAMA DAN BERLANJUT** ”, sebagaimana didakwa dalam dakwaan Subsidair;

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUMIARNI AMd binti TUMINO tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar oleh Terdakwa, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan ; -----
5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa SUMIARNI AMD binti TUMINO untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp 166.991.550,00 (seratus enam puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah), dan apabila uang pengganti sebagaimana tersebut diatas paling lama dalam waktu 1(satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dibayar, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun ;

6. Menetapkan lamanya Terdakwa menjalani masa penahanan di Rumah Tahanan Negara akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
7. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan Surat berupa : -----
Laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Negara atas Kasus Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Dana BLM PNPM-MP pada BKM Arum Jaya, Kelurahan Kembangarum, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang Tahun 2007-2011, dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Nomor : SR-11105/PW11/5/2012 tanggal 28 Desember 2012, tetap terlampir dalam berkas perkara;

9. Menyatakan barang bukti berupa : -----
1. 1 (satu) bendel Slip penarikan tabungan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Arum Jaya; -----
 2. 1 (satu) bendel surat perjanjian kredit Tahun 2008; -----
 3. 1 (satu) bendel surat perjanjian kredit Tahun 2009; -----
 4. 1 (satu) bendel surat perjanjian kredit Tahun 2010; -----
 5. 1 (satu) bendel surat perjanjian kredit Tahun 2011; -----
 6. 1 (satu) bendel Foto Copy Buku Tabungan Simpedes BRI No. Rek 0978-01-021266-53-3; -----
 7. 1 (satu) bendel kartu pinjam KSM pada Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Arum Jaya Kelurahan Kembang Arum Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang; -----
 8. 3 (tiga) Buku Kas BKM Arum Jaya Tahun 2007; -----
 9. 5 (lima) Buku Kas BKM Arum Jaya Tahun 2008; -----
 10. 4 (empat) Buku Kas BKM Arum Jaya Tahun 2009; -----
 11. 4 (empat) Buku Kas BKM Arum Jaya Tahun 2010; -----
 12. 4 (empat) Buku Kas BKM Arum Jaya Tahun 2011; -----

hal 69 dari 52 hal Put.No.48/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) buku Laporan Auditor Independen dari Kantor Akuntan Publik; -----
 14. 1 (satu) buku Akta Notaris; -----
 15. 1 (satu) buku Foto Copy AD/ART Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Arum Jaya; -----
 16. 1 (satu) bendel Hasil Audit Internal penyalahgunaan dana Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Arum Jaya atas nama SUMIARNI dan AGUNG ROFIANTO; -----
 17. Surat pernyataan kesanggupan pengembalian dana atas nama SUMIARNI tanggal 02 April 2012; -----
 18. Surat pernyataan kesanggupan pengembalian dana atas nama AGUNG ROFIANTO tanggal 02 April 2012; -----
 19. 1 (satu) bendel laporan keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Arum Jaya periode Desember 2011 s/d Agustus 2012; -----
 20. 1 (satu) bendel Foto Copy Buku Kas Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Arum Jaya; -----
 21. 1 (satu) bendel Foto Copy buku piutang; -----
 22. 1 (satu) bendel permohonan pengajuan kredit; -----
 23. 1 (satu) bendel rekapitulasi data tabungan yang digunakan oleh kasir; -----
 24. 1 (satu) lembar perincian nama peminjam fiktif oleh AGUNG ROFIANTO. -----
- Dikembalikan kepada BKM Arum Jaya; -----
25. 1 (satu) mesin cuci merk LG; -----
 26. 1 (satu) mesin cuci merk Electrolux; -----
 27. 1 (satu) mesin pengering merk Speed Queen. -----
- Dirampas untuk Negara, selanjutnya diserahkan kepada BKM Arum Jaya; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **SELASA**, tanggal **09 JULI 2013** oleh kami **DJOKO SEDIONO, SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, **HARDJONO C, SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang dan **DERMAWAN S. DJAMIAN SH.CN.MH**, sebagai Hakim Ad Hoc Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana

Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 31 Mei 2013 Nomor 48/ Pen.Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg., ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding dan putusan tersebut pada hari **KAMIS**, tanggal **11 JULI 2013** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota serta dibantu oleh **SRI MULYANI, SH**. Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

1. HARDJONO C, SH.MH

ttd

Ketua Majelis,

ttd

DJOKO SEDIONO, SH.MH

hal 71 dari 52 hal Put.No.48/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. DERMAWAN S. DJAMIAN, SH.CN.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

SRI MULYANI, SH.